

**WANPESTASI DALAM KERJASAMA ANTARA PETANI  
PLASMA KEPADA PTPN VII KABUPATEN SELUMA  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH :**

**RENI WIDIAWATI  
NIM. 1516120017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019 /1441 H.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Reni Widiawati, Nim 1516120017 dengan judul “Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Petani Plasma Kepada PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau Dalam Hukum Islam”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 1 Desember 2019M  
1441H

**Pembimbing I**

**Drs. H. Suansar Khatib, S.H.M.Ag.**  
NIP. 195708171991031001

**Pembimbing II**

**Wery Gusmansyah, M.H.**  
NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**


Skripsi oleh: Reni Widiawati NIM: 1516120017 yang berjudul "**Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Petani Plasma Kepada PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam**", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Desember 2019M/ 1441 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, 14 Januari 2020 M  
1441H

Dekan

  
**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**


Ketua

  
**Drs. H. Suansar Khatib, SH, M.Ag**  
NIP. 195708171991031001

Penguji I

  
**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP. 196711141993031002

Sekretaris

  
**Wery Gusmansyah, M.H**  
NIP : 198202122011011009

Penguji II

  
**Rohmadi, MA**  
NIP : 197103201996031001

## MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... ﴿١١﴾

*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (Q.S. Ar-Ra'd[13]ayat;11)*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Alam Nasyrah[94]ayat;5)*

*“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.” (Ir.Soekarno)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa – jiwa yang senantiasa merindu akan kebesarannya.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner islam, pembangun peradaban manusia yang beradap Habibana wanabiyana Muhammad S A W.

### **Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :**

- √ Ayah handa dan Ibundaku tercinta  
*Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga.*  
*Kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang selama ini tiada pernah hentinya memberiku semangat dan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.*  
*Ayah. Ibu. Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah, Ibu,, masih saja adinda menyusahkanmu. Untukmu Ayah (Mukhid), Ibu (Siti Rokayah). Terimakasih . We Always Loving You.*
- √ Saudara-saudaraku (Lukman Hakim dan Arif Budiman, S.H)  
*tersayang yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilanku.*
- √ Sahabat-sahabatku Elis Mirensi, Zili Salati Ulpah, Yulizah Hidayanti, Masna Safira, Siska Purwesi, ErIza Fitriani, Siti Nur fitroh, Dwi

*Masitha,dan Miya Ardiyanti Rangkuti, yang selalu memberikan semangat dan doa hingga aku sampai pada akhir perjuanganku.*

√ *Sahabat-sahabat KKN Kelompok 56, Kensiwi,Shely Ferbriani,Marinda Reminiscere Gultom,Adinda Fitria, Misda, satria, ersep,dan soni yang selalu membriku motivasi untuk terus berjuang.*

√ *Komunitas Taman Baca Ceria Desa Mukti Makmur*

√ *Komunitas memanah Desa Mukti Makmur*

√ *Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Lokal A*

√ *Almamater IAIN Bengkulu*

*Hanya sebuah karya kecil ini kupersembahkan kepada kalian By .Reni Widiawati*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma ditinjau dari Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2019M  
1441H

Mahasiswa yang menyatakan



  
**Reni Widiawati**  
NIM.1516120017

## A B S T R A K

Reni Widiawati NIM : 1516120017, Judul Skripsi “**Wanprestasi dalam Kerjasama antara Petani Plasma Kepada PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau dari Hukum Islam**” : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2019, 70 Halaman.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma dan PTPN VII Kabupaten Seluma? (2). bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma dan PTPN VII Kabupaten Seluma?.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1). Untuk mencari kejelasan dan mengetahui apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma (2). Untuk mencari kejelasan dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma

Penelitian ini bercorak jenis penelitian lapangan (field Research ), sedangkan sumber bahan primernya yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari pihak PTPN VII Kabupaten Seluma dan Petani Plasma yang melakukan wanprestasi, di dukung oleh data sekunder yang di peroleh sumber yang sudah ada, buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertama, **(1). faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma** yaitu Pihak PTPN VII Kabupaten seluma membayarkan gaji karyawan secara merapel/3 bulan sekali, PTPN VII membeli harga karet dengan harga murah dan tidak sesuai dengan harga pasar,pembelian karet tidak dibayar secara kes menyebabkan tidak stabilnya kebutuhan harian sehingga petani melakukan keterlambatan membayarkan angsuran kepada pihak PTPN VII Kabupaten Seluma. Sedangkan, **(2). tinjauan Hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan petani plasma melakukan wanprestasi kepada PTPN VII Kabupaten Seluma** yaitu tidak dibenarkan dikarenakan ingkar janji (wanprestasi) termasuk ke dalam ciri-iri orang munafik.

Kata Kunci : Wanprestasi, Hukum Islam

## ABSTRAK

Reni Widiawati NIM : 1516120017, Thesis Title “**Performance in Collaboration between Smallholders and PTPN VII Seluma Regency Reviewed in Islamic Law**”; Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia. Institute of Islamic Religion (IAIN) Bengkulu.2019.71 pages.

The problems in this study are (1). What are the factors causing defaults in the collaboration between smallholders and PTPN VII Seluma Regency? (2). How is the Islamic legal review of the factors causing defaults in the collaboration between smallholders and PTPN VII Seluma Regency?

The research objectives to be achieved in this study are (1) To seek clarity and find out what are the causes of default in cooperation between smallholders and PTPN VII Seluma Regency. (2). To seek clarity and find out how the Islamic legal review of the factors causing defaults in cooperation between plasma farmers and PTPN VII Seluma Regency

This research is of the type of field research, while the source of the primary material is data obtained directly from the source, this data is obtained directly from PTPN VII Seluma Regency and plasma farmers who perform defaults, supported by secondary data obtained from sources. There are already, books, documents and others related to the title under study to complete primary data

The result of the study revealed that first, **(1).the factors causing defaults in collaboration between plasma farmers and PTPN VII Seluma Regency** namely PTPN VII Regency always pay employee salaries in per year / quarterly, PTPN VII buys rubber prices at low prices and is not in accordance with market prices, rubber purchases are not paid on a regular basis causing unstable daily needs so that farmers make late payments to installments to PTPN VII Seluma Regency ( **2**). **While review of Islamic Law on Factors that cause plasma farmers to default on PTPN VII Seluma Regency**, which is not justified because of broken promises (defaults) including the envy of hypocrites

*Key words: Defaults, Islamic Law*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Wanprestasi dalam Kerjasama Antara Petani Plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma ditinjau dari Hukum Islam”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

*Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:*

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H,M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs.H.Suansar Khatib,S.H.M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan penuh kesabaran.
4. Wery Gusmansyah, M.H. Selaku Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku pembimbing II yang dengan tekun dan Ikhlas telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

*Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak lupu tdari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi .Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.*

Penulis

  
Reni Widiawati  
1516120017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PESEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah dan Batasan masalah .....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
E. Penelitian terdahulu.....	9
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika penulisan.....	17

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Perjanjian.....	19
B. Wanprestasi .....	26
C. Keadaan memaksa.....	30
D. Perbedaan perikatan dan perjanjian .....	33
E. Wanprestasi dalam hukum islam .....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Talang Sebaris .....	37
B. Keadaan penduduk dan mata pencarian .....	38
C. Kondisi sosial masyarakat.....	40
D. Kondisi keagamaan .....	41
E. Pendidikan dan sarana pendidikan .....	42
F. Sejarah singkat PTPN VII.....	44
G. Tujuan perusahaan PTPN VII .....	45
H. VisiPTPN VII.....	46
I. Misi PTPN VII .....	46
J. Jabatan Organisasi PTPN VII .....	47
K. Tugas dan wewenang karyawanPTPN VII .....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor penyebab petani plasma wanprestasi pada Ptpn VII.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor petani wanprestasi pada PTPN VII .....	59

C. Analisis .....	64
-------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini penyusun tertarik melakukan penelitian pada kasus wanprestasi kerjasama antara petani plasma kepada PTPN VII Seluma, dalam wawancara pertama yang dilakukan peneliti dengan bapak wisnu mengatakan bahwa di dalam perjanjian yang dilakukan oleh PTPN VII Seluma ada hal-hal yang dilanggar oleh petani sehingga dikatakan wanprestasi.

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktik perjanjian yang masih ada unsur pemaksaan yang mana salah satu dari mereka merasa dirugikan. Demikian pula yang terjadi di desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukkan Kabupaten Seluma mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani plasma dan beragama islam. Sebagian besar masyarakat( petani plasma) diberikan lahan oleh PTPN VII seluas 3 Hektar yaitu:

- a. Lahan Pemukiman :  $0,25 \text{ H}^2$  (2500 m<sup>2</sup>) + Rumah tempat tinggal
- b. Lahan Pangan :  $0,75 \text{ H}^2$  (7500 m<sup>2</sup>) + Bibit pangan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000),h.20.

c. Lahan Kebun : 2 H<sup>2</sup> (20000 m<sup>2</sup>)<sup>2</sup>

Selama belum panen petani plasma mendapat bimbingan teknis dari petugas PTPN VII yang bekerja sama dengan Dinas perkebunan dan mengenai menggarap lahan, petani juga diberi penyuluhan oleh Dinas Perkebunan (Disbun), sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, mengenai tata cara mengelola lahan karet, sebelum panen atau setelah pasca panen, kemudian petani plasma menandatangani perjanjian yang berbentuk SPH (Surat pengakuan hutang) adanya kesepakatan dengan PTPN VII untuk membayar secara di cicil 30% dari hasil panen yang disetor melalui kelompok ke pabrik PTPN VII sampai lunas selama 152 bulan terhitung mulai tahun 1994<sup>3</sup>

Hasil observasi dan wawancara dengan bapak Wisnu beliau mengatakan, didesa Talang sebaris hampir seluruh petani plasma mengingkari perjanjian yang telah disepakati oleh petani plasma dan PTPN VII dengan cara menjual hasil panen ke tengkulak, disana petani tidak membayarkan angsuran yang telah disepakati yaitu 30% untuk mencicil hutangnya, padahal sudah jelas bahwa pihak petani plasma telah sepakat dan menandatangani surat pengakuan hutang kepada PTPN VII. <sup>4</sup>

Dalam literatur ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah “hukum perikatan” untuk

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskandar (Karyawan inti PTPN VII) Dikantor PTPN VII Kabupaten Seluma Pada Tanggal 6 Maret 2019. Jam 11:00 WIB.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskandar (Karyawan inti PTPN VII) Dikantor PTPN VII Kabupaten Seluma Pada Tanggal 6 Maret 2019. Jam 11:00 WIB.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Wisnu (Karyawan inti PTPN VII) Dikantor PTPN VII Kabupaten Seluma Pada Tanggal 6 Maret 2019. Jam 14:00 WIB.

menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “Hukum Perutangan”, “Hukum Perjanjian” ataupun “Hukum Kontrak”, hukum perikatan yang dimaksud disini adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya.<sup>5</sup>

Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri dari 3 (tiga) macam: 1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. 2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan. 3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak akan mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu. Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat 1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum. 2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 3. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 4. Prestasi harus dilaksanakan.

Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian, dari

---

<sup>5</sup> Surahwadi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 162.

suatu perjanjian yang merupakan suatu pertemuan kehendak para pihak yang berjanji akan menimbulkan prestasi.

Terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur. Untuk mengatakan bahwa debitur salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah. Hal sulit untuk menyatakan wanprestasi karena tidak dengan mudah dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berhutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi+bunga+biaya perkaranya).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis untuk perusahaan*, (Jakarta:Kencana,2010), h.52.

Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu sumber Hukum Islam Utama, dalam Hukum Perikatan Islam ini, sebagian besar Al-Qur'an mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari isi ayat Al-Qur'an Al-Maidah [5];ayat 1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*

Dan dijelaskan tentang pentingnya menepati perjanjian didalam Al-Qur'an An-Nahl [16];ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*"Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*

Masalah muamalah dengan sesama manusia yang berkenaan dengan perjanjian mengakibatkan adanya hukum dan menekankan kepada

---

<sup>7</sup> Salim H. S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika h.180

adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا, وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (متفق عليه)

*Dari Abdullah ibnu Amr'ibnu Al-Ash ra. Berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Ada empat perkara, barangsiapa pada dirinya terdapat empat perkara itu, maka ia adalah seorang munafik tulen, dan apabila ada padanya sebagian di antara perkara itu, maka ada sebagian pula sifat munafik hingga ia meninggalkannya, jika dipercaya ia khianat, dan jika ia berbicara ia bohong, dan jika berjanji ia ingkari serta jika berselisih ia curang." (Muttafaq'alaih)<sup>8</sup>*

Memperhatikan Al-Qur'an dan hadist diatas maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafik, yaitu bahwa mereka ini tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya, inilah ketentuan mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi.

---

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Syarah & Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Jakarta Timur: Al-i'tishom Cahaya Umat.2006).h.734

Agar terhindar dari wanprestasi, kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur harus bersikap objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak debitur harus meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur.<sup>9</sup>

Berdasarkan masalah di atas maka penulis merasa perlu dan penting melakukan penelitian dengan judul “Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Petani Plasma dan PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau Dalam Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara Petani Plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara Petani Plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma?

### 2. Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan yang terjadi antara Petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma, maka penulis batasi pada faktor penyebab wanprestasi dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor penyebab wanprestasi kerjasama antara petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma.

---

<sup>9</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum perikatan dalam islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 148

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara Petani Plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma.
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sbagai calon Sarjana Hukum. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis tentang wanprestasi yang terjadi di desa talang sebaris kecamatan air periukan kabupaten selum dalam tinjauan hukum islam.

- b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum wanprestasi. Serta dapat menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan wanprestasi.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari adanya tumpang tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Ide dan gagasan ini timbul karena hingga saat ini masih terdapatnya beberapa problematika yang berkaitan dengan wanprestasi dalam hukum islam. Untuk membuktikan keaslian penelitian penulis, penulis menjelaskan beberapa penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lia Ami Aprilia dalam skripsinya yang "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi kasus:Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec.Bumijawa oleh CV Bintang Sahabat Slawi-tTegal)<sup>10</sup> pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat para pelaksana jasa kontruksi yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti yang dilakukan dalam Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa, pihak pelaksana kontrak kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam melaksanakan pembangunan Talud tersebut

---

<sup>10</sup> Lia Ami Aprilia, Skripsi, "Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi (Studi kasus:Pekerjaan pembangunan talud desa gunung angung kec.bumijawa olehcv bintang sahabat slawi-tegal) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini, yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam hal terjadinya wanprestasi dalam keterlambatan pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec.Bumijawa, sedangkan penelitian dalam skripsi ini meneliti tentang apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi pada petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten seluma.

2. Unggul Hangga Yudha dalam skripsinya yang berjudul “Wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub perserikatan sepakbola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta”.<sup>11</sup> Pada tahun 2017, PSIM Yogyakarta berhasil mengikat 22 (dua puluh dua) pemainnya dengan perjanjian kerja setelah sebelumnya melakukan seleksi pemain, perjanjian kerja antara klub PSIM Yogyakarta dengan pemain ini tidak semuanya berjalan dengan lancar. Manajemen klub PSIM Yogyakarta masih belum membayar gaji/upah dan bonus pemain yang telah diperjanjikan selama mengarungi musim kompetisi tahun 2017, padahal pemain telah bekerja keras untuk mencapai targer yang telah ditentukan oleh manajemen, yang bertentangan dengan pasal 95 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatann pembayaran upah, dikenakan denda sesuai persentase tertentu dari upah pekerja/buruh”., dan dapat disimpulkan terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh manajemen PSIM Yogyakarta pada pemainnya.

---

<sup>11</sup> Unggul Hangga Yudha, Skripsi, “*Wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan klub perserikatan sepakbola indonesia mataram (PSIM) Yogyakarta*”. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam hal terjadinya wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran upah/gaji pemain PSIM , sedangkan penelitian dalam skripsi ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi yang terjadi pada petani plasma kepada PTPN VII Kabupaten seluma.

Berdasarkan judul tersebut sangat jelas bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, Letak perbedaannya adalah dari segi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Mengenai, faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh petani plasma dengan pihak PTPN VII, sedangkan judul penelitian yang telah dilakukan sebagai pembanding ”Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi (Studi kasus:Pekerjaan pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec.Bumijawa oleh CV Bintang Sahabat Slawi-Tegal) dan “Wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan klub perserikatan sepakbola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta”.

Judul-judul di atas mempunyai perbedaan yang sangat jelas, baik dari segi objek maupun subjeknya. Penelitian yang diangkat oleh penulis, permasalahannya belum pernah diteliti oleh mahasiswa IAIN Bengkulu maupun Universitas lainnya diseluruh Indonesia, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama antara petani plasma kepada Ptpn VII. Semua

kutipan, pemikiran, tulisan karya dari penulis lainnya, adalah sebagai bahan pelengkap, yang disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, kualitatif dan R & G, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan. Lokasi yang penulis teliti dalam permasalahan tersebut adalah didesa talang sebaris kecamatan air periukan kabupaten seluma.

## 3. Subjek/Informan Penelitian.

Informan penelitian merujuk subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.<sup>13</sup>

Dalam hal ini jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang dimana penelitian ini mengambil sampel tertentu atau sesuai persyaratan sampel guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Menurut Gay, dkk, tidak ada jumlah sampel yang sulit dan cepat didapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu partisipan atau jika dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau 70 partisipan.<sup>14</sup>

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Pada penentuan besar kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yakni apabila subjek lebih dari 100 maka lebih baik diambil 5%-10% atau 20%-25%

---

<sup>13</sup>Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Group Pers, 2008), h. 213

<sup>14</sup>Susanto Leo, *kiatJituMenulisSkripsi, Tesis, Dan Disertasi*(Jakarta: Penerbit 2013), h. 102

saja.<sup>15</sup> Petani plasma desa talang sebaris mempunyai jumlah 170 KK, jumlah petani plasma yang melakukan wanprestasi sebanyak 100 KK peneliti mengambil sampel 10% untuk mewakili populasi dalam hal ini ditetapkan sebagai berikut

Dalam hal ini sampel yang dijadikan peneliti adalah petani plasma yang melakukan wanprestasi dan pihak PTPN VII Seluma. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi kriteria informasi penelitian adalah:

1. Informan bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama proses wawancara atau penelitian berlangsung.
2. Informan benar-benar mengalami langsung kejadian atau situasi yang berkaitan dengan penelitian.
3. Informan bisa bersikap terbuka dan bersedia memberikan informasi secara jujur kepada peneliti.

Berdasarkan informasi tersebut, maka yang akan dijadikan informan ialah:

NO	POPULASI	SAMPEL
1.	KETUA DAN WAKIL PTPN VII SELUMA 1. BAPAK ZUBER (Ketua Bagian Tanam) 2. BAPAK JOKO (Wakil Bagian Tanam)	2 Orang

---

<sup>15</sup>SuharsimiArikunto, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993, h. 7

2.	<p>PETANI PLASMA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Bawon (Petani Plasma)</li> <li>2. Bapak Warman (Petani Plasma)</li> <li>3. Bapak Samsul (Petani Plasma)</li> <li>4. Bapak Kasim (Petani Plasma)</li> <li>5. Bapak Ngadio (Petani Plasma)</li> <li>6. Bapak Slamet (Petani Plasma)</li> <li>7. Bapak Suyitno (Petani Plasma)</li> <li>8. Bapak Diarjo (Petani Plasma)</li> <li>9. Bapak Saripudin (Petani Plasma)</li> <li>10. Bapak Jum (Petani Plasma)</li> </ol>	10 Orang
	JUMLAH	12 Orang

Sumber: Kantor PTPN VII Kabupaten Seluma

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

##### a. Data primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Safidin anwar, *metodelogi penelitian*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2000), h. 91.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>17</sup>

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variable penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan meninjau dan mengamati daerah penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang gambaran ini.<sup>18</sup>

b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan orang yang melakukan wawancara.

c) Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Safidin anwar, *metodelogi penelitian...*,h.91.

<sup>18</sup> Sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R & G*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h.3.

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data yang obyektif tentang kondisi wilayah penelitian, yang meliputi letak geografis, keadaan penduduk, mata pencaharian, pendidikan dan agama.

#### 5. Teknik analisis data

Sesuai dengan data yang diperoleh maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan penulis membuat sistematika atau garis besar yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub yang diuraikan sebagai berikut

**BAB I**      Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**      Kajian Teori akan dibahas, Perjanjian, Wanprestasi, Keadaan Memaksa, Perbedaan Perikatan dan Perjanjian, Wanprestasi dalam hukum islam.

**BAB III**      Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini merupakan deskripsi dari profil desa Talang Sebaris yang terdiri dari sejarah desa talang sebaris, keadaan geografis, keadaan penduduk, kondisi sosial, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, Sejarah singkat berdirinya PTPN VII Seluma, Tujuan perusahaan PTPN VII

Seluma, Visi dan Misi PTPN VII Seluma, Nama dan Jabatan Organisasi PTPN VII Seluma.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari perjanjian petani plasma kepada PTPN VII, penyebab terjadinya wanprestasi pada praktik perjanjian petani plasma kepada PTPN VII, Analisis hukum islam terhadap faktor penyebab wanprestasi pada praktik perjanjian petani plasma kepada PTPN VII.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perjanjian

##### 1. Jenis-jenis perjanjian Asas dan Unsur Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Berdasarkan kewajiban berprestasi, perjanjian terdiri atas beberapa jenis<sup>19</sup>

###### a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal bali, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi.

###### b. Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu da jumlahnya tidak terbatas.

###### c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban misalya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menterahkan benda dan

---

<sup>19</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum perikatan dalam islam*, Bandung: CV Pustaka Setia,2011),h. 148

pembeli wajib membayar harga. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar menukar.

d. Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

2. Asas-Asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.<sup>20</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya

---

<sup>20</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum...*,h. 149

mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini pada kenyataannya ternyata tidaklah berlaku mutlak. KUHPerdato memberikan pembatasan mengenai berlakunya asas kebebasan berkontrak, seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato yang menerangkan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya.

Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata yang bisa disimpulkan bahwa kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh suatu kecakapan. Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 menerangkan bahwa para pihak tidak bebas membuat perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketentuan umum.

b. Asas konsensualisme<sup>22</sup>

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak

---

<sup>22</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum ...*, h. 150

tersebut. Asas Konsensualitas mempunyai arti yang penting, bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan tercapainya sepakat mengenai hal-hal pokok mengenai perjanjian tersebut dan perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan sebagai suatu formalitas.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas iktikad baik (*geode trouw*)

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau

kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Di samping kelima asas di atas, di dalam lokakarya Hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (17 s/d 19 Desember 1985) asas dalam hukum perjanjian terbagi atas: asas kepercayaan, asas

persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

### 3. Unsur-unsur perjanjian

Unsur-unsur dari sebuah perjanjian terdiri dari 3 (tiga), yaitu unsur Essensialia, unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia. Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, sebenarnya lebih tepat jika ada 2 (dua) unsur perjanjian, yaitu Unsur Essensialia dan Unsur bukan Essensialia, sedangkan Unsur bukan Essensialia terbagi menjadi Unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia.<sup>23</sup>

#### a. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian tidak mungkin lahir atau ada. Misalnya “kecakapan para pihak yang mengikatkan diri dari dalam suatu perjanjian” ini adalah merupakan unsur essensialia. Di dalam perjanjian kredit, pihak yang mengajukan kredit harus cakap dalam hukum, apabila pihak yang mengajukan kredit tidak cakap hukum atau dibawah umur maka perjanjian itu dianggap tidak ada dan dapat dibatalkan. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada atau telah lahirnya suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dari apa apa sebenarnya yang mutlak harus jelas dalam suatu perjanjian. Contoh lain yaotu

---

<sup>23</sup>J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, Bandung, (PT Citra Aditya Bakti, ,1992) h. 157

dalam perjanjian sewa-menyewa, harga sewa dalam perjanjian tersebut harus jelas. Begitu juga dengan kuasa dari suatu perjanjian. Karena apabila hal tersebut tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak pernah hadir.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau digantikan. Contohnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (psl. 1476) dan untuk menjamin (pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *Accidentalia* adalah unsur yang harus tegas dimuat dalam perjanjian.<sup>24</sup>

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Semua ketentuan hukum, juga harus ada yang bersifat mengatur sehingga dapat diletakkan pedoman dan dasar suatu tindakan hukum. Seperti dalam suatu perjanjian, maka ketentuan hukum tersebut harus diperhatikan dalam hal antara lain syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian yang sah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian, menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

---

<sup>24</sup>Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).h. 108.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal<sup>25</sup>

Sepakat mereka yang mengikatkan diriya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian, ditujukan kepada orang-orangnya atau subyeknya yaitu mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif untuk sahnya suatu perjanjian. Sedangkan mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ditujukan kepada obyeknya, yaitu mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan oleh para pihak. Oleh karena itu, dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif untuk sahnya suatu perjanjian.<sup>26</sup>

## **B. Wanprestasi**

Wanprestasi adalah ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dalam bahasa Belanda mempunyai pengertian prestasi buruh atau perbuatan buruk<sup>27</sup>

Wanprestasi juga bisa dikatakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

---

<sup>25</sup> Arus akbar silondae, Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta:Salemba Empat,2014)h. 24

<sup>26</sup>Arus akbar silondae, Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis...*,h.24

<sup>27</sup> Faridatul Fauzah, "*Wanprestasi dalam suatu perjanjian (Verbintenis) menurut hukum perdata (BW)*" , Volume/No.54/X,Al Qalam,Juni /1995 ,h. 39

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa :

- a. sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. terlambat memenuhi prestasi
- d. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>28</sup>

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan<sup>29</sup>

- 1) pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
- 2) pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian).

---

<sup>28</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013).h. 74

<sup>29</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013).h. 96

Dalam hal ini, kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pad objeknya.<sup>30</sup>

Wanprestasi/ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi salah satu pihak, karena sejak saat tersebut pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat dari pada ingkar janji tersebut<sup>31</sup>

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat dimintai ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai<sup>32</sup>

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai”. Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi, dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti. Pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya.sejak itu pula lahdebitur harus

---

<sup>30</sup> Fachturohman, “*Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang*”, Indonesian Journal ,vol.3,no.1, Januari-Juni.2018,h.95

<sup>31</sup> Bambang Eko Muljono, “ *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi dalam Ikatan Jual Beli Tanah*”, Jurnal Independent,vol.4,no.2,2016,h.44

<sup>32</sup> Sedyo Prayogo, “*Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*”, Jurnal Pembaharuan Hukum,vol 3,no.2,Mei,2016,h.284

menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.<sup>33</sup>

Wujud prestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, karena jika seseorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, maka dia tidak melaksanakan prestasinya, meskipun sulit menentukan momen/saat terjadinya wanprestasi, KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu pasal 1237 KUH Perdata, yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, dalam atau tanggungan kreditur. Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”<sup>34</sup>

Akibat adanya wanprestasi:

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu :

a) perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur

---

<sup>33</sup>R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: BinaCipta, 1994),h. 19

<sup>34</sup>Muhammad Syaifuddin *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012),h. 338

berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya

- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>35</sup>

Agar terhindar dari wanprestasi, kedua pihak, yaitu debitur dan kreditur harus bersikap objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditur harus meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberika keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur.<sup>36</sup>

### **C. Keadaan Memaksa**

#### **1. Dasar hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa**

Ketentuan tentang overmacth (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baa dalam pasal 1244 KUH perdata dan pasaal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 berbunyi :”Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak

---

<sup>35</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 99

<sup>36</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum ...*, h. 106

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya, ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu :

1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
2. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. Keadaan memaksa<sup>37</sup>

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lainlain. Peristiwa yang digunakan sebagai keadaan memaksa harus terjadi setelah perikatan dibuat, bilamana pelaksanaan periktana pada saat dbuatnya tidak mungkin, maka perikatan itu batal demi hukum karena obyek perikatan tidak ada (pasal 1333 ayat 1), menurut pasal 1444 ayat 2 pihak yang harus memikul resiko itu bergantung kepada perikatan kedua belakh pihak.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Salim,*Hukum Kontrak...*,h.101

<sup>38</sup> R. M Suryodiningrat, *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*,(Bandung: Tarsit, 1978)h. 42

Menurut F.X. Suhardana, para ahli menggolongkan keadaan memaksa ke dalam beberapa jenis, dengan menggunakan kriteria yang berbeda-beda.<sup>39</sup>

1. Dilihat dari sudut yang terkena sasaran keadaan memaksa, dibedakan menjadi:
  - a. Keadaan memaksa objektif, artinya prestasi sama sekali secara objektif tidak dapat dipenuhi (physical impossibility). Misalnya dalam perjanjian jual beli mobil, penjual tidak dapat menyerahkan mobil kepada pembeli, karena mobilnya musnah terbakar.
  - b. Keadaan memaksa subjektif, artinya keadaan memaksa yang terjadi tidak berhubungan dengan objek, melainkan dengan subjek kontrak atau dengan perbuatan atau kemampuan debitur.
2. Dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, dikenal sebagai:
  - a. Keadaan memaksa yang absolut, artinya keadaan memaksa yang membuat prestasi menjadi tidak mungkin dilaksanakan (impossible). Misalnya, objek kontrak musnah karena terbakar atau terbawa air bah atau tersapu lahar panas.
  - b. Keadaan memaksa yang relatif, artinya sekalipun terjadi keadaan memaksa, debitur dengan segala upaya atau susah payah mungkin masih dapat berprestasi, bahkan tidak jarang

---

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) h. 35

terjadi pelaksanaan prestasi oleh debitur harus dilakukan dengan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

3. Dengan memakai kriteria jangka waktu berlakunya keadaan memaksa dibedakan menjadi :
  - a. Keadaan memaksa tetap (permanen), artinya prestasi kapanpun tetap tidak akan dapat dilaksanakan, misalnya karena objek kontrak musnah sama sekali.
  - b. Keadaan memaksa yang temporer, artinya pemenuhan prestasi tidak dapat dilaksanakan sementara waktu karena terjadi peristiwa tertentu, misalnya munculnya kebijakan pemerintah secara tiba-tiba yang melarang sesuatu yang semula tidak dilarang. Jika kemudian larangan itu dihapus, debitur dapat lagi berprestasi.

#### **D. Perbedaan Perikatan dan Perjanjian**

Perikatan dan perjanjian memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu

1. Hukum perikatan hanya ada dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perjanjian yang batasnya terdapat dalam pasal 1313 KUHPdata.
2. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum, sifatnya abstrak, sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum, sifatnya konkret.

3. Perikatan tidak dapat dibuktikan secara hukum, sedangkan perjanjian bukan hanya dapat dibuktikan, tetapi mempunyai kekuatan hukum terutama perjanjian tertulis.
4. Di dalam perikatan, belum tentu terdapat perjanjian, tetapi setiap perjanjian mengandung perikatan.
5. Persamaan antara perikatan dengan perjanjian adalah melibatkan para pihak dan harta kekayaan.
6. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan saling mengikatkan diri untuk berbuat, tidak berbuat, dan tindakan melawan hukum.
7. Dalam perikatan dan perjanjian terdapat asas-asas yang sama.<sup>40</sup>

Perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian.

#### **E. Wanprestasi dalam hukum islam**

Hukum islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

---

<sup>40</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan...*, h.152

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perikatan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.<sup>41</sup>

Akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu dilaksanakann isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan dipihak debitur.

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kalalaian; dan
- b. Karena keadaan memaksa (Ovenmacht/forcemajeur) atau keadaan darurat yang tidak bisa dihindarkan.

Disini yang dimaksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum anantara yang berhutang dan yang memberi hutang, ingkar janji menurut hukum islam merupakan suatu ciri orang yang munafik.. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Al-Isra[17];ayat 34

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*

---

<sup>41</sup> Yuni Harlina, “Kajian Hukum Islam Terhadap Wanprestasi”, Volume XVII/No 1/Juni 2017,h. 13

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang atau barang, dimana orang yang berhutang harus membayar hutang tersebut dengan tepat waktu. Orang yang memberikan hutang tersebut disebut kreditor, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar. Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan.<sup>42</sup>

hukum islam, debitur harus dianjurkan untuk membayar hutang tersebut dengan tepat waktu. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Quran At Taubah[9] ayat 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa*

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana 2010),h.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah desa Talang Sebaris**

Sebagai mana diketahui bahwa suatu wilayah tertentu ada letak dan batasan-batasan karena letak dan batasan wilayah Talang Sebaris Kecamatan Air Periukkan Kabupaten Seluma sebagai tempat penelitian, agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Desa Talang Sebaris merupakan salah satu desa dari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang terletak dibagian barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan panjang pantai + 525 km luas wilayah propinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 Kilometer persegi. Wilayah propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Propinsi Sumatera Barat sampai Propinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Untuk wilayah Desa Talang Sebaris dengan luas wilayah 847,28 Hektar.<sup>43</sup>

Desa Talang Sebaris terletak di dalam wilayah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Suka Maju dan Talang Girig

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Talang Alai dan Desa Sukaraja

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Taba Lubuk Puding

Sebelah Timur berbatas dengan Talang Giring dan Talang Alai

Luas wilayah Desa Talang Sebaris 847,28 Hektar dimana 80% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan yang dimanfaatkan untuk

---

<sup>43</sup>Data Kantor KepalaDesaTalang Sebaris Tahun 2018

kebun karet dan sawit dan 20% untuk perumahan masyarakat Desa Talang Sebaris.

Iklim Desa Talang Sebaris sebagaimana desa desa lain di wilayah Indonesi mempunyai iklim kemarau dan penghujan,hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan perkebunan yang ada di Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan.

## **B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian**

### **1. Jumlah Penduduk**

desa Talang Sebaris mempunya jumah penduduk 851 jiwa yang terdiri dari laki-laki: 448 orang, perempuan : 403 orang dan dengan jumlah KK sebanyak 236 KK, yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 3.1**

### **JUMLAH PENDUDUK DESA TALANG SEBARIS**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
1	Laki-laki	448
2	Perempuan	403
	Jumlah	851

*Sumber: Kantor Kepala Desa Talang Sebaris*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa penduduk Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukkan, Kabupaten Seluma ternyata tidak memiliki perbedaan yang jauh antara jumlah penduduk laki laki dan perempuan.

## 2. Mata pencaharian / Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Talang Sebaris saat ini dalam keadaan menurun, dengan komoditi andalan karet dan harga jual getah yang cenderung semakin menurun membuat perekonomian masyarakat talang sebaris merosot sehingga banyak warga yang terpaksa harus mencari penghasilan keluar/ merantau untuk memenuhi kebutuhannya.

Penduduk Desa Talang Sebaris berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Serawai. Sehingga tradisi-tradisi masyarakat untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Talang Sebaris, dan hal tersebut secara efektif menghilangkan adanya benturan benturan antar kelompok masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari segala kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan ekonomi merupakan ujung tombak untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan keperluan masing-masing, kebutuhan dan keperluan tersebut adalah untuk mempertahankan kelanjutan hidup, maka demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di Desa Talang Sebaris memiliki pekerjaan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**MATA PENCARIAN PENDUDUK DESA TALANG SEBARIS**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PETANI	507 Orang
2	PETERNAK	39 Orang
3	PEDAGANG	27 Orang
4	USAHA KECIL	3 Orang
5	BURUH	71 Orang

*Sumber: Kantor Kepala Desa Talang Sebaris*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Talang Sebaris mayoritas berprofesi sebagai petani. Penggunaan Tanah di Desa Talang Sebaris sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan sedangkan sisanya Tanah Kering yang merupakan bangunan fasilitas-fasilitas lainnya.

**C. Kondisi Sosial Masyarakat**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Talang Sebaris selalu menjaga kerukunan sesama masyarakat, penduduk asli dengan penduduk pendatang saling menghormati dan saling membantu dalam membangun kemajuan desa .Begitu juga dengan golongan sosial masyarakat yang ada di desa tersebut.Itu terlihat pada saat kerjasama jika ada salah seorang masyarakat yang menggelar hajatan, mereka tidak pernah membedakan siapa dan bagaimana status sosial orang tersebut.

Kehidupan yang saling menghormati dan kerjasama akan terwujud suatu ketentraman, keamanan serta keharmonisan dalam masyarakat seperti halnya pada saat acara pernikahan, biasanya bagi yang mempunyai hajatan memanggil seluruh masyarakat dan mengajak masyarakat agar dapat saling membantu dalam mempersiapkan acara pernikahan tersebut. Demikian juga

budaya gotong royong diantara masyarakat masih tetap dijunjung tinggi, hal ini terlihat ketika masyarakat bekerja sama baik membuat rumah maupun bercocok tanam dan mereka senantiasa melestarikan sikap kerjasama tersebut, pekerjaan tersebut mereka lakukan tanpa mengharapkan imbalan.

#### **D. Kondisi Sosial Keagamaan**

##### **1. Kehidupan beragama**

Di Desa Talang Sebaris penduduknya mayoritas menganut paham Nahdatul Ulama dan ada juga yang mengikuti paham Organisasi Muhammadiyah. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat yang ada yang mengikuti tahlilan 2 hingga 3 hari pada saat ada salah satu yang meninggal dan ada juga yang tidak melakukan hal tersebut. Serta menetapkan dimulainya puasa dalam bulan ramadhan serta hari lebaran. Ibu-Ibu Desa Talang Sebaris aktif mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at.<sup>44</sup>

Dengan demikian terlihat kerukunan beragama desa ini sangat baik, walaupun mereka menganut dua paham yang berbeda tetapi mereka tidak saling bermusuhan. Sedangkan kegiatan agama remaja di Desa Talang Sebaris masih aktif, mulai dari acara risma dan aktivitas lainnya yang dilakukan setiap hari jumat sore.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sahudiyanto, Wawancara Kondisi Sosial Keagamaan , Di desa Talang Sebaris Pada Tanggal 11 April 2019. Jam 10:00 WIB.

<sup>45</sup> Nisa, Wawancara Kondisi Sosial Keagamaan, Di desa Talang Sebaris Pada Tanggal 11 April 2019. Jam 14:00 WIB.

**TABEL 3.3**

**SARANA IBADAH DESA TALANG SEBARIS**

No	Saranaibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musholla	1
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
	Jumlah	7

*Sumber: Kantor Kepala Desa Talang Sebaris*

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan terdapat 6 masjid, tempat ibadah tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Talang Sebaris.Salah satunya dipergunakan untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah yakni nilai-nilai Islam, sesuai dengan pemeluk agama di Desa Talang Sebaris yang semuanya Islam.

**E. Pendidikan dan Sarana Pendidikan**

Dalam suatu masyarakat, pendidikan itu sangat penting sebab pendidikan merupakan wadah untuk menuntut ilmu pengetahuan secara luas, sedangkan makna adalah sebagai usaha manusia untuk memelihara keperibadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan di Desa Talang Sebaris pada umumnya telah mengenyam pendidikan

walaupun hanya sebatas sekolah dasar, namun sebagian masyarakat juga ada yang telah lulus dari berbagai pendidikan baik itu yang ada dikecamatan maupun yang ada dikabupaten.

**TABEL 3.4**

**TINGKAT PENDIDIKAN DESA TALANG SEBARIS**

NO	NAMA	JUMLAH
1	PRA SEKOLAH	79 Orang
2	SD	106 Orang
3	SLTP	47 Orang
4	SLTA	31 Orang
5	SARJANA	11 Orang

*Sumber: Kantor Kepala Desa Talang Sebaris*

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan penduduk desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan berbeda-beda mulai dari yang tidak pernah merasakan pendidikan sampai keperguruan tinggi.

Sarana pendidikan di desa Talang Sebaris belum begitu memadai baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang merupakan tempat mencari ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Desa talang sebaris merupakan desa yang dinilai cukup terpencil, merupakan desa yang bisa dikatakan desa tertinggal karena letaknya yang cukup jauh dari jalan lintas, desa talang sebaris jarang sekali mendapatkan bantuan. Hanya ada 1 TK dan 1 SD, dan untuk melanjutkan Baik SMP/SMA penduduk talang sebaris harus ke luar dari desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut.

**TABEL 3.5**  
**JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**  
**DESA TALANG SEBARIS**

No	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta
1	TK	1	-
2	SD	1	-
3	SMP	-	-
4	SMA	-	-

*Sumber: Kantor Kepala Desa Talang Sebaris*

**F. Sejarah Singkat Berdirinya PTPN VII Seluma**

Kronologis berdirinya unit padang pelawi diawali dengan terbitnya surat menteri pertanian no.518/mentan/VI/1980 TANGGAL 6 JUNI PERIHAL PENUGASAN KEPALA Direksi PT Perkebunan di Indonesia termasuk PT Perkebunan XXIII (Persero) Surabaya untuk mengadakan penjajakan dan penelitian kemungkinan pelaksanaan perkebunan inti rakyat (PIR) di daerah Bengkulu yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi Dirjen BUN/Dirjen Trans dan PEMDA Tk. I Bengkulu.

Surat dari Dirjenperkebunan Departemen pertanian Republik Indonesia NO. 949/E/VII?1990 Tanggal 17 juli 1990 perihal mohon bantuan kepada Gubernur Kepala daerah TK. I Bengkulu untuk penyediaan tanah kebun inti PTP XXIII dan Start-up Project dalam rangka proyek NES VI di Bengkulu.

Terbitnya surat keputusan Gubernur KDH Tingkat I Bengkulu No.320/SK/B.VI/1980 tanggal 27 Oktober 1980 tentang penunjukan likasi tanah untuk proyek PIR/NES V karet yang dilaksanakan oleh PT.

Perkebunan XXIII (persero) di kecamatan seluma kabupaten seluma Bengkulu Selatan dengan luas pencadangan untuk inti seluas 6.250 ha.

Surat Gubernur KHD tingkat I Bengkulu No. 525/591/B.11/1982 tanggal 8 februari 1982 perihal areal yang di cadangkan untuk NES V, VI, danp PIRUS untuk PIRBUN, khusus untuk NES V (inti) seluas 6.250 Ha dan untuk plasma seluas 25.000 Ha.

Keputusan menteri dalam negeri NO. 78/HGU/DA/1988 tanggal 1 oktober 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXIII (persero) Surabaya melalui kepala Direktorat Agraria Propinsi Bengkulu yang isinya antara lain:

- a. Memberikan Hak Guna Usaha pada PT Perkebunan XXIII (persero) yang diuraikan dalam peta situasi lampiran pemerintah panitia B propinsi Bengkulu No. 16/RSLB/1988 tanggal 5 april 1988 seluas 5.905 ha yang terletak di desa andalas kecamatan seluma kabupaten Bengkulu Selatan propinsi Bengkulu.
- b. Luas yang pasti akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran dari instansi Agraria.
- c. Hak Guna Usaha berlaku sejak tanggal didaftarkan pada kantor agrarian Kabupaten yang bersangkutan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **G. Tujuan Perusahaan PT . Perkebunan Nusantara VII Seluma**

Sesuai akte pendirian perusahaan, tujuan perusahaan adalah

1. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh dalam skala usaha yang ekonomis.
2. Menjadi perusahaan yang profitable, makmur, dan berkelanjutan. Sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional.<sup>46</sup>

#### **H. Visi Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VII Seluma**

Visi perusahaan Pt. Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan perkebunan terdepan yang memberikan manfaat tertinggi dan berkelanjutan kepada stakeholders.

“Perusahaan Perseron (persero) PT Perkebunan Nusantara VII Menjadi Perusahaan agribisnis berbasis karet, kelapa sawit, teh, dan tebu yang tangguh serta berkarakter global”<sup>47</sup>

#### **I. Misi Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VII Seluma**

Fokus mengelola perkebunan kelapa sawit, karet, teh, tebu dan usaha lain yang terkait erat dengan usaha perkebunan secara berkelanjutan, serta bekerja sama dengan petani dan mitra strategis lainnya.

1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.<sup>48</sup>
2. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh dan tebu).

---

<sup>46</sup> Profil PTPN VII Kabupaten Seluma

<sup>47</sup> Profil PTPN VII Kabupaten Seluma

<sup>48</sup> Profil PTPN VII Kabupaten Seluma

3. Membangun tata kelola usaha yang efektif.
4. Mewujudkan daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan.
5. Memelihara dan meningkatkan stakeholders value.<sup>49</sup>

**J. Nama dan jabatan Organisasi PTPN VII Kabupaten Seluma**

1. Manajer : Hendra Putra, SP
2. Askep Wil,II : iman Tajiman
3. Askep Wil,I : Yuraidi
4. Askep AKU : Baktar Yusuf
5. Assist, Afd 1 : Bima Aditya, SP
6. Assist, Afd 2 : wiryanto
7. Assist, Afd 3 : Sutriyono
8. Assist, Afd 4 : Dodi Supriyadi
9. Assist, Afd 4 : Dodi Supriyadi
10. Assist, Afd 5 : Herry Yanto
11. Assist, Afd 5 : Herry Yanto
12. Assist SDM dan UMUM : Ahmad Rizal
13. Assist Teknik : Prasetyo Broto Saputra
14. Assist Pengelolaan I : Wuri Nugrahan,S.st
15. Assist Pengelolaan II : Edi Santoso<sup>50</sup>

**K. Tugas dan wewenang karyawan PTPN VII Kabupaten Seluma**

1. Tugas Manajer
  - a) memimpin organisasi

---

<sup>49</sup> Profil PTPN VII Kabupaten Seluma

<sup>50</sup> Profil PTPN VII Kabupaten Seluma

- b) mengatur dan mengendalikan organisasi
  - c) mengembangkan organisasi
  - d) mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi
  - e) menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan
2. Tugas Asisten dan Tanaman
- a) Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan bagian tanaman
  - b) Melaksanakan monitoring pencapaian produksi dari seluruh unit usaha
  - c) Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang bidang tanaman
3. Bagian Akutansi dan Keuangan
- a) Menyediakan data fakta dan informasi yang akurat tentang kegiatan sumber data
  - b) Mengkoordinir kebijaksanaan operasional dibidang keuangan
  - c) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi, aktiva, dan hutang piutang
  - d) Mengkoordinir pelaksanaan manajemen perkantoran bagian akutansi
  - e) Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data elektronik dan pengembangan ssystem informasi manajemen
  - f) Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perusahaan<sup>51</sup>
4. Tugas Bagian Teknik
- a) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan bagian teknik
  - b) Mengurus perizinan penggunaan instalasi dan alat komunikasi

---

<sup>51</sup> Profil PTPN VII Kabupaten Seluma

- c) Mengkoordinir penyusunan pedoman RKAP bidang teknik dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi perusahaan

5. Tugas Bagian Pengelolaan

- a) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan bagian pengelolaan
- b) Mengkoordinir penyelenggaraan manajemen perkantoran bagian pengelolaan
- c) Mengevaluasi kegiatan pengelolaan produk perusahaan

6. Tugas Bagian Sekretariat

- a) Mengolah arsip sentral surat dan dokumentasi perusahaan
- b) Mengembangkan usaha industry yang terintegrasi dengan bisnis inti (kelapa sawit,karet,tebu dan teh)
- c) Membangun tata kelola usaha yang efektif
- d) Mewujudkan daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan
- e) Memelihara dan meningkatkan stakeholders value<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Profil PTPN VII Kabupaten Seluma

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Faktor yang menyebabkan Petani plasma Wanprestasi pada PTPN VII Kabupaten Seluma**

Fokus pada penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan Petani plasma Wanprestasi kepada PTPN VII Seluma, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu (Sepuluh) pelaku wanprestasi dan 2(dua) merupakan pihak dari PTPN VII Seluma

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, maka penulis dapat deskripsikan informasi sebagai berikut:

##### **a. Menurut Bapak Zuber Selaku Ketua kelompok tanam PTPN VII Kabupaten Seluma**

Berdasarkan Wawancara penulis dengan bapak zuber pada tanggal 2 September 2019 Kronologis berdirinya unit PTPN VII Kabupaten Seluma diawali dengan terbitnya surat menteri pertanian no.518/mentan/VI/1980 TANGGAL 6 JUNI PERIHAL PENUGASAN KEPALA Direksi PT Perkebunan di Indonesia termasuk PT Perkebunan XXIII (Persero) Surabaya untuk mengadakan penjajakan dan penelitian kemungkinan pelaksanaan perkebunan inti rakyat (PIR) di daerah Bengkulu yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi Dirjen BUN/Dirjen Trans dan PEMDA Tk. I Bengkulu.

Surat dari Dirjenperkebunan Departemen pertanian Republik Indonesia NO. 949/E/VII?1990 Tanggal 17 juli 1990 perihal mohon

bantuan kepada Gubernur Kepala daerah TK. I Bengkulu untuk penyediaan lahan kebun inti PTP XXIII dan Start-up Project dalam rangka proyek NES VI di Bengkulu. Terbitnya surat keputusan Gubernur KDH Tingkat I Bengkulu No.320/SK/B.VI/1980 tanggal 27 Oktober 1980 tentang penunjukan lokasi tanah untuk proyek PIR/NES V karet yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan XXIII (persero) di kecamatan seluma kabupaten seluma Bengkulu Selatan dengan luas pencadangan untuk inti seluas 6.250 ha.

Surat Gubernur KHD tingkat I Bengkulu No. 525/591/B.11/1982 tanggal 8 februari 1982 perihal areal yang di cadangkan untuk NES V, VI, dan PIRUS untuk PIRBUN, khusus untuk NES V (inti) seluas 6.250 Ha dan untuk plasma seluas 25.000 Ha.

Keputusan menteri dalam negeri NO. 988 tanggal 1 oktober 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXIII (persero) Surabaya melalui kepala Direktorat Agraria Propinsi Bengkulu yang isinya antara lain:

- a. Memberikan Hak Guna Usaha pada PT Perkebunan XXIII (persero) yang diuraikan dalam peta situasi lampiran pemerintah panitia B propinsi Bengkulu No. 16/RSLB/1988 tanggal 5 april 1988 seluas 5.905 ha yang terletak di desa andalas kecamatan seluma kabupaten Bengkulu Selatan propinsi Bengkulu.
- b. Luas yang pasti akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran dari instansi Agraria.

- c. Hak Guna Usaha berlaku sejak tanggal didaftarkan pada kantor agrarian Kabupaten yang bersangkutan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.<sup>53</sup>

Bapak Joko (Wakil Ketua Tanam) menambahkan bahwasannya perjanjian yang dilakukan oleh petani plasma dengan PTPN VII Kabupaten Seluma merupakan perjanjian tertulis yang didalamnya berisikan tentang apa apa saja yang wajib dipenuhi oleh petani plasma. Yaitu menjual hasil dari menggarap lahan yang diberikan oleh PTPN VII Kabupaten Seluma kepada pihak PTPN VII Kabupaten Seluma, Mencicil 30% hutang Petani Plasma dengan PTPN VII Kabupaten seluma sampai lunas dibayarkan selama 152 bulan sesuai dengan tempo yang telah diberikan oleh perusahaan, sebab setiap bulan perusahaan memiliki target dari hasil yang digarap oleh petani plasma. selanjutnya dikatakan oleh bapak bayu bahwasannya di kelompok petani plasma banyak yang telah mengingkari perjanjian pada perusahaan, salah satunya ialah petani plasma yang berada ditalang sebaris.<sup>54</sup>

- b. Menurut Bapak Bawon (Petani Plasma)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bawon pada tanggal 3 September 2019 beliau adalah salah seorang petani plasma “mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis mengenai surat pengakuan hutang, dan didalam perjanjian tersebut tidak dilakukan pemaksaan dalam pihak manapun, beliau mengatakan perjanjian

---

<sup>53</sup> Profil Perusahaan PTPN VII Kabupaten Seluma Tahun 2019

<sup>54</sup> Wawancara Joko, (Krani PTPN VII Kabupaten Seluma) Di Kantor bagian Tanam Pada Tanggal 3 September 2019.

tersebut juga di saksikan oleh dua saksi dari kedua belah pihak untuk memperkuat isi perjanjian tersebut, beliau tidak bekerja selain menggarap lahan karet tersebut, jadi pendapatan mereka hanyalah dari penjualan karet tersebut, namun beliau juga mengakui bahwa beliau tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan didalam perjanjian tersebut. Ibu Bawon mengatakan bahwasnya tidak semua bibit yang diberikan oleh PT bagus, ada sebagian bibit yang kurang bagus atau kerdil jadi tidak seluruhnya bisa menghasilkan getah yang berkualitas, dan sebagian Pohon karet terkena bakteri dikarenakan kurang pemupukan.

Menurut bapak bawon beberapa masalah diatas adalah merupakan faktor penyebab petani plasma sering menjual hasil panen nya ke tengkulak karena harga jual memang sangat berbeda dengan harga di PT, sehingga petani pun tidak memenuhi janjinya kepada pihak PTPN VII Seluma.

Beliau mengakui bahwa seringkali menjual hasil panen ke tengkulak lain, dikarenakan harga jual yang ditetapkan PTPN VII lebih rendah dari harga jual ke tengkulak, selain itu hasil panen yang dijual ke PTPN VII memang harus dengan kondisi yang bersih dan baik.

Penulis juga menanyakan tentang pekerjaan selain menggarap lahan PTPN VII, ibu bawon mengatakan bahwa ia hanya menggarap lahan dan usaha manisan kecil-kecilan, ia menambahkan bahwa penghasilan

yang hanya cukup untuk makan tiap hari pun harus terbagi-bagi lagi dengan angsuran-angsuran yang lain<sup>55</sup>

c. Menurut Bapak Warman (Petani Plasma)

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Warman pada tanggal 3 September 2019 beliau menambahkan bahwa bukan hanya faktor itu saja penyebabnya tapi karena faktor cuaca yang terkadang membuat petani lalai dengan perjanjian itu, cuaca yang kadang hujan, kadang panas juga sangat mempengaruhi getah yang keluar, beliau mengatakan soal cuaca itu bukan kehendak kami, jadi kalau masalah cuaca itu diluar prediksi kami, beliau mengatakan bahwa harga yang ditetapkan tengkulak lebih mantap dari harga jual PTPN VII Sehingga seringkali petani plasma menjual hasil panennya ke luar, dan merasa lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari. Sebagian dari mereka sadar bahwa seringkali telat dari tempo yang telah ditentukan tetapi mereka kurang memahami kalau apa yang mereka lakukan termasuk wanprestasi.<sup>56</sup>

d. Menurut Bapak Samsul (Petani Plasma)

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Samsul pada tanggal 3 September 2019 Menuturkan bahwa keadaan ekonomi yang tidak mencukupi juga menjadi penyebab telat pembayaran angsuran kepada PTPN

---

<sup>55</sup> Wawancara Bawon, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 3 September 2019.

<sup>56</sup> Wawancara Warman, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 3 September 2019.

VII, beliau mengatakan bahwa keadaan ekonomi yang setiap hari meningkat, sedangkan harga jual yang tidak sesuai menjadi kendala membuat petani kewalahan untuk membayar angsuran, jadi kami terpaksa menjualnya ke tengkulak lain dengan harga jual yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ujanya.<sup>57</sup>

e. Menurut Bapak Kasim (Petani Plasma)

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Kasim pada tanggal 4 September 2019 menuturkan bahwa faktor yang menjadi penyebab beliau terlalaikan untuk keperluan anaknya sekolah dan untuk membaya hutang / angsuran ditempat lain juga. jadi hasil dari jual karet di bagi menjadi beberapa bagian yang dan tetap saja terkadang tidak mencukupi untuk membayar angsuran angsuran tersebut.<sup>58</sup>

f. Menurut Bapak Ngadio (Petani Plasma)

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ngadio pada tanggal 4 September 2019 menuturkan bahwa faktor yang menjadi penyebab beliau terlalaikan, apabila saya menjual hasil karet kepada PTPN VII, tidak membayarkan secara kes, jadi saya jual saja kepada tengkulak diluar untuk mendapatkan hasil penjualan secara kes. Bapak Jarwono menambahkan “Jika hasil penjualan sering di hutang lalu kami mau makan apa”

---

<sup>57</sup> Wawancara Samsul, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 3 September 2019.

<sup>58</sup> Wawancara Kasim, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 4 September 2019.

Masyarakat yang bertempat tinggal ditalang sebaris tersebut, mayoritas merupakan petani plasma, dan dapat dikatakan semuanya petani/penggarap lahan PTPN VII Seluma, sebagian juga ada yang memiliki usaha sampingan seperti pedagang dan warung manisan, namun semua itu ternyata belum mencukupi segala kebutuhannya sehari-hari sehingga dari penghasilan tersebut kewalahan untuk membayar angsuran-angsuran tersebut.<sup>59</sup>

g. Menurut Bapak Slamet (Petani Plasma)

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Slamet pada tanggal 5 September 2019 menuturkan bahwa faktor yang menjadi penyebab beliau terlambat membayarkan angsuran kepada PTPN VII adalah tidak seluruh pohon karet yang diberikan PTPN VII berhasil untuk kita sadap dengan baik, ada sebagian pohon karet yang waktu kita sadap (ambil getahnya) bisa menulang sampai ke tulang pohon karet tersebut, sehingga pohon seperti itu rusak dan terpaksa untuk berhenti kita sadap (ambil getahnya), Faktor seperti itu yang terkadang menjadi kendala untuk membayar angsuran dikarenakan hasilnya tidak memungkinkan untuk dijual ke PTPN 7, saya di sini sebagai Petani plasma masih mempunyai hutang lain selain dengan PTPN VII yaitu kredit motor<sup>60</sup>

h. Menurut bapak Suyitno

---

<sup>59</sup> Wawancara Ngadio, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 4 September 2019.

<sup>60</sup> Wawancara Slamet, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 5 September 2019.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Suyitno pada tanggal 6 September 2019 mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh petani plasma dan PTPN VII Seluma merupakan perjanjian tertulis yang di tandatangani oleh kepala manajer proyek PTPN VII, beliau mengatakan hutang yang seharusnya lunas pada tahun 2016 sampai sekarang belum juga lunas, beliau menambahkan bahwa batang karet yang dulu memang bagus, sudah habis masa tumbuh karet dan tidak bisa di ambil getahnya lagi, dikarenakan batas pohon saret untuk disadap 20 tahun, pohon karet yang seharusnya menghasilkan getah untuk dijual kepada PTPN VII sudah habis masa sadap nya, beliau mengaku masih banyak mempunyai hutang ditempat lain, sedangkan pekerjaannya hanya seorang pedagang cilok dirumah<sup>61</sup>

i. Menurut bapak diarjo

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak diarjo pada tanggal 8 September 2019 mengatakan bahwa akibat kekeringan sebagai akibat rendahnya curah hujan mengakibatkan mulai gugur daun, semasa gugur daun pohon karet tidak mengeluarkan getah yang normal, beliau juga menyampaikan bahwa kebutuhan sehari hari yang semakin meningkat, sehingga melakukan wanprestasi.<sup>62</sup>

j. Menurut bapak Saripudin

---

<sup>61</sup> Wawancara Suyitno, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 6 September 2019

<sup>62</sup> Wawancara Diarjo, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 8 September 2019

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak saripudin pada tanggal 8 September 2019 mengatakan bahwa beliau melakukan wanprestasi dikarenakan, penghasilan yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan terus bertambah, ditambah lagi dengan keadaan pohon karet yang di nilai sudah tidak produktif lagi karena sudah lebih dari 20 tahun, jadi penghasilan dari hasil sadapannya tidak memungkinkan untuk dijual ke PTPN VII.<sup>63</sup>

k. Menurut bapak Jum

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak diarjo pada tanggal 9 September 2019 sebagai petani plasma pembayaran yang dilakukan PTPN VII jarang sekaali membayarkan hasil dari penjualan karet tersebut secara kes, dan beliau mengatakan bahwa pohon karet banyak yang terkena jamur sehingga tidak seluruh bisa disadap beliau menambahkan bahwa jamur dan hama penyakit bisa menyebar dari satu pohon ke pohon lainnya karena jarak pohon berdekatan, membuat getah karet yang akan dihasilkan berkurang, selain menggarap lahan beliau juga berjualan manisan, tetapi tidak menjamin bisa selalu membayar tepat waktu. dikarenakan terkadang ada hal lain yang lebih mendesak, seperti keperluan anak sekolah dan hutang lainnya.<sup>64</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Petani plasma dengan PTPN VII

---

<sup>63</sup> Wawancara saripudin, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 8 September 2019

<sup>64</sup> Wawancara Jum, (Petani Plasma) Dirumahnya Di Desa Talang Sebaris Pada Tanggal 9 September 2019

Kabupaten seluma meupakan perjanjian tertulis yang sebenarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada pemaksaan sebelumnya, dan sebagian dari petani plasma melakukan wanprestasi (ingkar janji) dikarenakan terlambat membayar angsuran dari batas waktu yang telah ditentukan/lalai yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- 1) Bibit awal memang kurang bagus
- 2) Pohon karet terkena bakteri sehingga getah berkurang
- 3) Sadapannya rusak
- 4) Gagal Panen
- 5) Harga karet yang dijual di PTPN VII lebih murah dari harga jual ke tengkulak
- 6) Tidak dibayar kontan/kes

**2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor yang menyebabkan Wanprestasi antara kerjasama Petani plasma kepada PTPN VII Seluma**

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu manusia sangat menekankan rasa kemanusiaan, salah satunya adalah dengan saling tolong menolong antar sesama manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam hal bermualamalah, hukum islam tidak mengatur secara teknis karena dianggap manusia lebih mengetahui persoalan dunianya. Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau,

masa kini dan akan tetap berlaku di masyarakat. Akd muamalah menjadi penting dalam masyarakat. Karena akad merupakan penghubung setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.<sup>65</sup> Sehingga akad berasal dari bahasa Arab, al'aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan dengan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.<sup>66</sup>

Firman Allah SWT Q.S. An-Nahl[6]ayat;91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ  
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا<sup>٤</sup> إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

*Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Ayat di atas berisikan tentang dianjurkannya untuk menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan. Akan tetapi seringkali salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah dibuat.

Dalam hukum islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada

---

<sup>65</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya.<sup>67</sup>

Dalam Islam Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, tidak menzalimi dan tidak di zhalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi, la bila hal itu merugikan orang lain. Dan tanpa keadilan manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan lain.<sup>68</sup>

Hukum islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah[2] ayat; 282

يُيْتَأَمَّرُ الَّذِينَ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia Bertakwa kepada Allah*

<sup>67</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. Al-Nizaam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi' uhuwahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), h.184.

<sup>68</sup>Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010),h.35.

Serta Q.S. Al-Maidah[5]ayat;1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*

Hadis 1589 tentang penjelasan larangan mengingkari janji.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَأْكَل ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Nabi sw. Bersabda, "Allah berfirman, 'Tiga orang yang menjadi musuh-Ku pada hari kiamat nanti; seorang yang berjanji kepada-Ku tetapi ia berkhianat (ia ingkari), seorang yang menjual orang merdeka, kemudian ia makan hasilnya, dan seorang yang mempekerjakan seorang buruh, tetapi ketika buruh itu meminta haknya ia menolak memberikan upahnya.'"(HR.Bukhari)<sup>69</sup>*

Dan dikuatkan lagi dengan hadis berikut;

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُن فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا, وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (متفق عليه)

*Dari Abdullah ibnu Amr'ibnu Al-Ash ra. Berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Ada empat perkara, barangsiapa pada dirinya terdapat empat perkara itu, maka ia adalah seorang munafik tulen, dan apabila ada padanya sebagian di antara perkara itu, maka ada sebagian pula sifat*

<sup>69</sup> Iman Nawawi, *Syarah & Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, (Jakarta Timur:Al-I'tishom Cahaya Umat,2006),h.735

*munafik hingga ia meninggalkannya, jika dipercaya ia khianat, dan jika ia berbicara ia bohong, dan jika berjanji ia ingkari serta jika berselisih ia curang.” (Muttafaq’alaih<sup>70</sup>)*

Ayat dan Hadis diatas menjelaskan tentang larangan mengingkari perjanjian dikarenakan orang yang mengingkari perjanjian termasuk ke dalam kriteria orang munafik, akan terdapat golongan tersendiri bagi orang yang berkhianat, dan akan memiliki sebuah bendera di hari kiamat.

Kaidah Fiqh

مَنْ أَقْرَعِنَدَنَا بِشَيْءٍ الزُّمْنَاهُ إِيَّاهُ

*“Barang siapa yang melakukan pengakuan untuk Kami, maka Kami mengikatnya.”<sup>71</sup>*

مَا شُرْطٌ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ

*”Sesuatu yang disyaratkan atas dirinya secara taat, tanpa terpaksa, maka sesuatu itu mengikat atas dirinya”<sup>72</sup>*

Kaidah diatas menjelaskan tentang perjanjian yang bersifat mengikat, begitu pula dengan perjanjian yang dilakukan oleh Petani plasma dan PTPN VII Seluma yang sifatnya mengikat dan tertulis, namun masih saja ada yang melakukan pelanggaran itu (Wanprestasi)

Dengan adanya ketentuan aturan hukum ini, maka tujuan muamalah itu akan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sehingga praktek muamalah dalam islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

---

<sup>70</sup> Iman Nawawi, *Syarah & Terjemah...*, h.733

<sup>71</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018) h.259

<sup>72</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul...*, h.259

Dalam Hukum Islam, Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang tidak memenuhi janji dikenakan sanksi/gantirugi kepada yang bersangkutan, Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari hukum islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan.

### 3. Analisis

#### **A. Analisis Faktor-Faktor yang menyebabkan Petani plasma Wanprestasi kepada PTPN VII Seluma**

Seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Desa talang sebaris merupakan suatu Desa yang berada dikabupaten seluma .Mayoritas mata pencarian penduduk talang sebaris ini merupakan petani plasma. Hampir setiap keluarga memiliki kebun karet yang harus digarap dengan perjanjian harus menjual hasil panen kepada PTPN VII Seluma, namun tidak menutup kemungkinan mereka masih menjual hasil panen kepada tengkulak.

Perjanjian yang dilakukan oleh Petani plasma dengan PTPN VII Seluma merupakan perjanjian tertulis yang disetujui oleh Pemimpin Proyek/Manager (Bapak Aminullah Djufri) dan di tandatangani oleh petani plasma yang berisikan tentang pelunasan hutang petani plasma kepada pihak PTPN VII dengan cara mengangsur selama 152 bulan (seratus lima puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus tahun 1994, seharusnya selama petani belum melunasi hutang kepada PTPN VII Seluma petani berkewajiban menjual hasil panennya kepada pihak PTPN VII Seluma dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan petani dapat melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Terdapat faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi, seperti karakter petani yang kurang baik, kondisi ekonomi dan tidak ada niat baik petani untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak PTPN VII Seluma.

Dari data serta informasi yang penulis dapatkan, bahwasannya 70% petani plasma hanya menggarap lahan itu saja, dan 30% dari petani membuka usaha manisan/pedagang dipasar.

Salah satu penyebab petani plasma menjual hasil kebunnya keluar adalah harga jual yang ditetapkan di PTPN VII lebih rendah dari harga jual ke tengkulak dibandingkan PTPN VII tidak membayar kontan kepada penjualnya padahal kebutuhan-kebutuhan semakin hari

semakin meningkat, itulah salah satu penyebab petani seringkali terlambat membayarkan angsuran kepada PTPN VII.

Seharusnya sebagai petani plasma yang sudah terikat dengan perjanjian tidak melanggar kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak perusahaan. Salah satu penyebab petani plasma menjual hasil kebun nya keluar adalah harga jual yang ditetapkan di PTPN VII lebih rendah dari harga jual ke tengkulak dan PTPN VII tidak membayar kontan kepada penjualnya padahal kebutuhan-kebutuhan semakin hari semakin meningkat, itulah salah satu penyebab petani seringkali terlambat membayarkan angsuran kepada PTPN VII. Dengan demikian petani plasma telah melakukan wanprestasi kepada pihak PTPN VII Seluma.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor yang menyebabkan Petani plasma Wanprestasi kepada PTPN VII Seluma**

Faktor yang menyebabkan petani plasma melakukan wanprestasi kepada PTPN VII adalah, (1). pihak petani melakukan wanprestasi kepada PTPN VII dikarenakan Pihak PTPN VII dalam pembayaran setiap gaji karyawan tidak tepat waktu biasanya yang seharusnya dibayar perbulan namun pihak PTPN VII membayar gaji karyawan dengan secara dicicil selama 3 bulan sekali, (2). pihak PTPN membeli dengan harga lebih rendah dari tengkulak, (3). pihak PTPN VII membayarkan hasil penjualan dengan cara kredit (tidak kes), Dengan demikian Petani melakukan kecurangan dalam menyetorkan angsuran,

cuaca buruk juga sangat mempengaruhi kualitas getah berkurang. Selain itu faktor penyebab wanprestasi bersumber dari konsumen adalah ketidakmampuan konsumen secara ekonomi.

Pada ketentuan yang tertulis dalam SPH (Surat pengakuan hutang) seharusnya petani membayarkan dalam jangka waktu 152 bulan terhitung Tahun 1994, tetapi dalam realitanya hingga saat ini petani belum melunasi angsuran tersebut.

Ketidakmampuan petani plasma disini terjadi karena ada kebutuhan mendesak diluar perhitungan konsumen seperti sakit yang mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya tambahan atau kebutuhan tambahan mendesak seperti kebutuhan biaya anak sekolah dan lain-lain sehingga menyebabkan konsumen terlambat untuk membayar angsuran kepada PTPN VII sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dalam surat perjanjian.

Dalam ajaran islam telah menempatkan aturan kepada umatnya, ia memberikan kelonggaran berinovasi dalam bidang muamalat selama pada batas-batas aturan yang telah ditentukan, salah satunya aturan yang menganjurkan untuk menepati perjanjian, Islam menganjurkan umatnya agar selalu dalam berusaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan, dalam kehidupan selalu berdzikir kepada Allah SWT sebagai sang kholik.

Dalam sebuah akad perjanjian, tidak lepas dari potensi munculnya suatu sengketa di hari yang akan datang. Hal ini dikarenakan

adanya salah satu pihak yang melanggar isi akad perjanjian yang telah disepakati

Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia hukum islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai dan melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah. Ra bersaba:

Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, apabila dipercaya ia berkhianat.”<sup>73</sup>

Menurut hadis diatas dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka diberikan predikat sebagai seorang yang munafik, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya

---

<sup>73</sup> Imam Nawawi, *Syarah & Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Jakarta Timur: Al-i'tishom Cahaya Umat.2006).h.734

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

##### 1. Faktor yang menyebabkan petani plasma melakukan wanprestasi

kepada PTPN VII 1. PTPN VII dalam pembayaran setiap gaji karyawan tidak tepat waktu biasanya yang seharusnya dibayar perbulan namun pihak PTPN VII membayar gaji karyawan dengan secara merapel/diborong selama 3 bulan sekali ini mengakibatkan keteledoran oleh pekerja akan berakibat tidak stabilnya kebutuhan harian, 2. dipengaruhi cuaca buruk yang menyebabkan kualitas getah berkurang dalam hal ini Petani melakukan keterlambatan dalam menyetorkan angsuran, 3.pihak PTPN membeli dengan harga yang murah,dan dibayarkan dengan tidak kontan. Selain itu faktor penyebab wanprestasi bersumber dari konsumen adalah ketidakmampuan konsumen secara ekonomi.

##### 2. Tinjauan hukum islam terhadap Faktor yang menyebabkan petani

plasma melakukan wanprestasi kepada PTPN VII, wanprestasi merupakan perbuatan inkar janji, dalam Islam ingkar janji termasuk ciri-ciri orang munafik, dan akan di minta pertanggungjawabannya. Ingkar janji adalah salah satu sifat yang dilarang oleh Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*

## **B. Saran**

Dari simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menyarankan antara lain:

1. Pihak PTPN VII kabupaten seluma: agar lebih teliti dalam mengawasi karyawan, Supaya tidak ada penekanan terhadap harga, harga harus sesuai dengan harga pasar, seharusnya pihak PTPN VII dalam memberikan gaji karyawan harus tepat waktu, agar tidak terjadinya resiko dikemudian hari, pihak PTPN VII seharusnya memberikan sosialisasi pembinaan kepada para petani, pihak mandor seharusnya peduli terhadap karyawan.
2. Petani plasma: seharusnya tidak berkhianat kepada pihak perusahaan, meningkatkan kinerja dengan baik. Dan diharapkan kepada petani dan pihak PTPN VII dapat bermu'amalah dengan baik sesuai dengan aturannya agar dapat membawa berkah dan mengandung nilai kebaikan dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Anwar Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta, PTRajaGrafindo Persada, 2010.

Arikunto Suharsimi, *Metodologo Penelitian*, Jakarta:Putra Setia,1993.

Asyhadie Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014.

Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta : Prenada Media Group, 2007

Hanitijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, , Jakarta: Ghalia Indonesia ,1990.

Harahap M. Yahya , *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Alumni,1982.

Lubis dkk Surahwadi K, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta Timur, Sinar Grafika,2014

Meliala Djaja S, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013.

Miru Ahmadi , *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,. 2013.

Muhammad Abdulkadir , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Business Law, 1980.

Muhwan Hariri Wawan, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum perikatan dalam islam*, Bandung: CV Pustaka Setia,2011

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* Jakarta : Amzah, 2015.

- Narbuko cholid, abu achmad, *metodelogi penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2009.
- Nawawi Imam, *Syarah & Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat,2006.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1954.
- Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:CV PUSTAKA SETIA,2018
- Safidin anwar, *metodelogi penelitian*, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2000.
- Salim Abdur R , *Exensi Hukum Bisnis Indoenesia*, Jakarta: Kencana,2002.
- Satrio.j, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, Bandung, (PT Citra Aditya Bakti ,1992.
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: BinaCipta, 1994.
- Suryodiningrat R. M , *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*,Bandung: Tarsit, 1978.
- Syaifuddin Muhammad , *Hukum Kontrak*,, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Silondae Arus akbar , Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta:Salemba Empat,2014.
- Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, kualitatif dan R & G, (Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- SudarsonoHeri, *Konsep Ekonomi Islam* Yogyakarta:Ekonisia,2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internusa, 1994.

Ika Apriyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi, 2010.

Didik Sujarmiko, *Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit* (Studi kasus KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152), Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga. Skripsi, 2016.

Pedoman Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.